

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan
No.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)**



OLEH

HILDA ATIRMAN

NIM: 18.2500.056

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan
No.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)**



OLEH

HILDA ATIRMAN

NIM: 18.2500.056

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia
Nama Mahasiswa : Hilda Atirman
NIM : 18.2500.056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1154 tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)
NIP : 198403122015031004
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA. (.....)
NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag. R
NIP 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia
Nama Mahasiswa : Hilda Atirman
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.056
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1154 Tahun 2021
Tanggal kelulusan : 31 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H.,M.H., CLA.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H.	(Penguji I)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Masdayanti dan Ayahandaku Atirman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak, H. Islamul Haq, Lc., M.A dan Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

4. Bapak Alfiansyah Anwar selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Pemimpin, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat dan orang terdekat penulis, Nirwani Ibrahim, Jumadil Awal Hasan, Riska, Marfuah, Nisa dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Teman-teman Organisasi tercinta Pc IPMIL RAYA CABANG PAREPARE.
9. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsil ini.

Parepare, 2023

Penulis



Hilda Atriman

Nim. 18.2500.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hilda Atirman
NIM : 18.2500.056
Tempat/Tanggal Lahir : Pongkeru, 13 Maret 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor
51/Pid.Sus/2020/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2023

Penulis



HILDA ATIRMAN
18.2500.056

ABSTRAK

Hilda Atirman, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre)* (dibimbing oleh Bapak H. Islamul Haq dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia. Adapun rumusan masalah penelitian ini terdiri atas 2 (dua) yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terhadap kasus jaminan fidusia dalam putusan nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam studi kasus putusan nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif serta jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Parepare.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 51/ Pid.Sus/2020/PN Pre tentang tindak pidana fidusia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kurang tepat karena dalam hal ini Hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kedua, sanksi hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah ta'zir sehingga sanksi dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau lembaga pemerintah yang berkuasa.


Kata Kunci: *Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Jaminan Fidusia*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Pidana.....	13
2. Teori Ta'zir	19
C. Tinjauan Konseptual	28
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38

D.	Jenis dan Sumber Data.....	38
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F.	Uji Keabsahan Data	43
G.	Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		47
A.	Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare.....	47
B.	Analisis Hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.....	63
BAB V PENUTUP.....		72
A.	Simpulan.....	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		I



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	29
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Kampus
2.	Surat Dari Penanaman Modal
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4.	Pedoman Wawancara
5.	Keterangan Wawancara
6.	Salinan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/ 2020/Pn Pre
7.	Dokumentasi
8.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) teletak di awal kalimat mengikut vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Apabila ada ditengah ataupun diakhir, jadi ditulis memakai tanda (’).

B. Vokal

Vokal kata-kata Arab, sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti di bawah ini:

Tanda	Nama	Hunif Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab lambangnya juga adalah gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَىٰ	fathah dan ya'	ai	a dan i
حَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya adalah harakat dan huruf, transliterasinya adalah huruf serta tanda, yakni:

Haraka t	Nama	Huruf dan	Nama
ا... ا... ا... ا... ا... ا... ا... ا... ا... ا...	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada 2, yakni: *ta' marbutah* hidup dapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya yaitu [t]. Kalau *marbutah* mati dapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Pada kata yang akhirannya *ta' marbutah* diikuti kata yang memakai kata sandang *al-* beserta bacaan kedua kata terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam penulisan Arab lambangnya adalah sebuah tanda *tasydid* (ّ), didalam transliterasi ini lambangnya adalah pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberrikan tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقَّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu“ima
عَدُوُّ	: ‘aduwwun

Kalau huruf ى ber- *tasydid* di akhiran kata dan diawali oleh huruf *kasrah* (ىِ), jadi ia ditransliterasi sebagaimana huruf *maddah* jadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab lambangnya adalah huruf ال (*alif lam*

ma'arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi macam biasanya, al-, baik ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikuti. Penulisan kata sandang dipisahkan dari kata yang mengikuti lalu dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalalah</i> (<i>az-zalzalalah</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilaadu</i>

Hamzah

Kaidah transliterasi huruf hamzah jadi apostrof (') cuman terpakai untuk hamzah yang ada ditengah dan akhiran kata. Apabila hamzah ada diawalan kata, itu tidak terlambangkan, karena didalam Arabia berwujud alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah yang tidak dibakukan didalam kalimat Indonesia. Kalimat Arab yang lazim jadi sebagian dari pembendaharaan kata Indonesia, ataupun juga selalu tertulis didalam kata Indonesia, tidak tertulis menurut metode transliterasi di atas. Semisal kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Apabila kalimat itu jadi sebagian salah satu rangkaian teks Arab, jadi semua harus ditransliterasi dengan cara menyeluruh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umumal-lafzlābikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang diawali partikel sebagaimana huruf jar serta huruf lainnya ataupun berkedudukan sebagaimana *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tidak pakai huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billah* دِينُ اللهِ *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, didalam transliterasi ini huruf itu dipakai berdasarkan di pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilaksanakan yakni seperti dibawah ini:

swt. = *subhānahūwa ta'āla*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan kepanjangannya, antaranya seperti dibawah ini:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk.(“dan kawankawan”) yang ditulis pakai huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa digunakan juz.

No. : Nomor. Dipakai teruntuk memperlihatkan jumlah nomor karya ilmiah berkala macam jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Negara tentu memerlukan suatu pembangunan untuk menjadi suatu Negara yang maju. Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia mengacu pada salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua pembangunan yang dilaksan akan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Jadi dalam pembangunan, masing-masing masyarakat diharap dapat berperan serta di dalamnya. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu pembangunan di bidang ekonomi.¹

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.²

¹ Yurizal, “Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (Tesis- Universitas Airlangga, Surabaya, 2003).

² Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :³

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia berada di pasal 1 angka (2) yang berbunyi:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Perjanjian fidusia merupakan bagian dari ranah hukum perdata namun hukum pidana akan hadir jika dalam perjanjian tersebut timbul perbuatan yang termasuk dalam kategori pidana. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 35 mengatur ketentuan pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama lima (5) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dalam pasal 36 dimana dalam hal ini sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pemberi fidusia (debitur) yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.⁴

Bilamana lembaga pembiayaan (*Leasing*) telah mendaftarkan jaminan fidusia pada instansi yang berwenang, dan memperoleh kuasa dari pemberi fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, maka apabila terjadi pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka pemberi fidusia dapat dijerat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.⁵

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

⁵Rizka, “Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam”Jurnal Edu Tech”2 (2016).

Jaminan fidusia yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat akan mengakibatkan dampak hukum yang berisiko. Bahwa kreditur dapat menggunakan hak penegaknya eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan kreditur.⁶

Fidusia sering disebut hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.⁷ *constitutum possessorium* adalah pengalihan atau penyerahan hak kepemilikan suatu benda oleh debitur kepada kreditur yang bendanya tetap berada dalam penguasaan secara nyata oleh pemberi fidusia.

Perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur merupakan perbuatan yang telah mencederai janji/wanprestasi seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁸

Jaminan Fidusia, karena definisi dari *rahn tajlisy* adalah jaminan dalam bentuk barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut marhun (barang yang digadaikan) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan fidusia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

⁷ H.Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁸ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang*

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. *Jarimah* (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau *ta'zir*. *Ta'zir* ialah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis dan ukurannya. *Syari'* menyerahkan penentuan ukurannya kepada *ulil amri* atau hakim yang mampu menggali hukum. Di kalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir* jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan juga untuk *jarimah* (tindak pidana).

Dalam prakteknya, terjadi perbedaan proses penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia ditengah masyarakat, ada yang memilih penyelesaian melalui gugatan perdata, ada juga yang lebih memilih langsung melaporkan sebagai tindak pidana. Salah satu kasus tindak pidana fidusia adalah kasus dari Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid. Sus/2020/PN.Pre tentang tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh terdakwa I yang bernama H dan terdakwa II. B, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mengalihkan barang fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris E A/T, berwarna putih. Bahwa terdakwa 1 yang berinisial H bersama-sama dengan terdakwa II yang berinisial B, pada tanggal 04 september 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2018, bertempat di Jalan Bau Maseppe No. 256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (2) yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, yang dilakukan para terdakwa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Masalah yang diteliti adalah adanya perbedaan dari bunyi ancaman pada pasal 35 nomor 42 tahun 1999 yakni hukumannya paling sedikit 1 (satu) tahun paling banyak 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun Hakim memutuskan 8 bulan penjara serta denda 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbedaan ini sangat jauh dari kata cukup yang diputuskan oleh Hakim.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas diatas penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No 51/Pid.Sus/PN Pre).

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan di angkat penulis untuk selanjutnya di teliti dan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus jaminan fidusia putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre?

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap kasus jaminan fidusia dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia (studi kasus putusan no. 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare)

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia di masa yang akan datang sehingga dapat membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat didalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu hukum pidana Islam kedepannya.

- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raudhah Hayatun Nufus dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia tahun 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 330/Pid.Sus/2015/Pn.Smn tentang pidana fidusia majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan kurang tepat karena dalam hal ini hakim menjatukan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, sanksi hukuman yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk jarimah *ta'zir* sehingga sanksi dan ketentuan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*

atau lembaga pemerintah yang berkuasa.⁹ Sejalan dengan kesimpulan di atas diajukan saran sebagai berikut, (1) sesuai dengan undang-undang maka disarankan untuk kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang terutama yang berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di pengadilan hendaknya disesuaikan dengan Undang-undang yang telah digunakan sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. (2) Supaya pelaksanaan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya peraturan dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia penulis mengharapkan kepada semua pihak agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi tindak pidana fidusia. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitiannya. Peneliti terdahulu menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan penulis menggunakan metode *field research* (lapangan).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dody Azhandi Harahap dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Skripsi Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia yang Mengalihkan Objek

⁹ Raudhah Hayatun Nufus, “ Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia”, “*Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Dan Hukum. Surabaya, 2019.*”

Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis tahun 2020.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam UUJF dalam pasal 36 UUJF yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan dan menggadaikan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban Oleh Debitur Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian dalam Putusan No. 3453/Pid. Sus/2017/Pn. Mdn yaitu dikenakan pasal 23 dan 36 ayat(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan No. 3453/Pid.Sus/2017/Pn. Mdn yaitu melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van alles rechtsvervolging*), karena menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Menurut penulis putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa belum tepat, karena perlu diketahui pelanggaran hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia tidak hanya membawa akibat hukum baik yang bersifat perdata tetapi juga bersifat pidana yang jelas sudah diatur dalam pasal 36 UUJF. Adapun persamaan dari

¹⁰ Dody Azhandi Harahap, *Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Muhammadiyah (Medan, 2020).

penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis. Peneliti terdahulu membahas mengenai fidusia dalam hukum pidana positif, sedangkan penulis membahas mengenai hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Januar dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Skripsi Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa persetujuan Kreditur tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tanpa mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *ultimum remidium*. Berbeda dengan pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor: 17/PDT.G/2013/PN.Psr yang tidak hanya mempertimbangkan unsur yuridis saja tetapi juga mempertimbangkan asas *ultimum remidium*.¹¹ Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis. Peneliti terdahulu membahas mengenai fidusia dalam hukum pidana

¹¹ Ridwan Januar, *Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2018).

positif, sedangkan penulis membahas mengenai hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalansannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹² Teori pembalasan ini menyetujui pidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan

¹² Leden Marpaung SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹³

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidak kepuasan

¹³ SH. M.Hum Erdianto *Efendi, Hukum Pidana Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.

Mengenai tujuan – tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat - beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

2) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang di mana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat : ¹⁴ “Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

¹⁴ Leden Marpauang SH, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁵ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai¹⁶ maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan

¹⁵ SH Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹⁶ Drs. Adami Chazaw. SH, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).

pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.

Daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang

pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

2. Teori Ta'zir

a. Pengertian Ta'zir

Definisi *ta'zir* menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzāra* yang berarti *man"u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* bisa berarti *addaba* (mendidik) atau *azzamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.¹⁷ Dari berbagai pengertian, makna *ta'zir* yang paling relevan adalah *man"u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta"did* (mendidik). Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Fikri La Hafi¹⁸ dan Budiman, *ta'zir* diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan sebagai mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar

¹⁷ Islam Haq, Fiqh Jinayah, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press (2020).

¹⁸ Fikri La Hafi dan Budiman, 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia', *Al-IHKAM : Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017).

menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan Islamul Haq bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.¹⁹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi Islamul Haq yakni *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarat. Dari berbagai definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ta'zir*, jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan utuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidananya.

b. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman telah lama berada dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam As diturunkan ke bumi, kita bisa menerjemahkan bahwa hal itu merupakan akibat dari perbuatannya. Dengan adanya pergantian masa, peralihan generasi,

¹⁹ Islamul Haq, Fiqh Jinayah, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press (2020).

perubahan masyarakat dan beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, maka bentuk ganjaran dan hukuman berbeda pula.

Hukuman diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan. Hal itu pernah dijelaskan Emile Durkheim, bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa.²⁰ Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi. Demikian halnya dengan *jarimah ta'zir*, dilakukan untuk memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran.

Namun, *jarimah ta'zir* dalam al-Qur'ān dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.²¹ Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *al-ta'zir yadurru ma'a al-maslahah* artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.²²

²⁰ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990).

²¹ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

²² Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006).

Dari ayat di atas sebagian ulama²³ menterjemahkan *watu'azziruhu* sebagai upaya peneguhan agama yang tentunya untuk mencapai ridha Allah SWT. Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.²³ Sementara dalam kaidah ushul fiqih manusia sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.

c. Bentuk-bentuk *Ta'zir*

Jarimah ta'zir tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka *jarimah ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, *jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Adapun pembagian *jarimah ta'zir* menurut Fikri La Hafi ada tiga macam.²⁴

²³ penerj. Yudian Wahyudi Amin Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

²⁴ Fikri La Hafi dan Budiman, 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia', *Al-IHKAM : Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017).

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qisas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nass syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:²⁵

- 1) *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- 2) *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- 3) *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
- 4) *Ta'zir* yang berkaitan dengan harta,
- 5) *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- 6) *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

²⁵ Abd Aziz Amir, *Al- Ta'zir Fi-Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, t.t., n.d.).

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nisbah*, menggasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam kelompok *ta'zir*, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.²⁶ *Jarimah* perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk *ta'zir*. Demikian pula apabila terdapat *shubhat*, baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut hanafiah. Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan

²⁶ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk *jarimah-jarimah ta'zir* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail. Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'ān dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghayr muhsan*.

2) Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di Nanggro Aceh darussalam. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.²⁷

3) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. *Pertama, al-habsu, kedua as-sijn*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Shar'iyah* (Kairo: Dar al- Bab al-Muktabarah, 1961).

adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang.²⁸

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

4) Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

5) Merampas Harta

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila

²⁸ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008).

pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6) Mengubah Bentuk barang

misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.

7) Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.²⁹

8) Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku *jarimah* agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

9) Hukuman Berupa Nasihat

Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

10) Celaan

Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

11) Pengucilan

²⁹ Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

12) Pemecatan.

Pemecatan bisa dilakukan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang mirip dengan gadai yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan benda bergerak sebagai jaminan. Hal yang membedakan fidusia dengan gadai adalah pada fidusia, benda yang dijaminan tetap dalam kekuasaan kreditur.³⁰ Dasar Hukum dari praktek fidusia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sama dengan gadai, fidusia pada dasarnya adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda milik debitur kepada kreditur, namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium* artinya penyerahan

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut masih di tangan debitur.

2. Dasar Hukum Fidusia

Adapun yang menjadi dasar hukum fidusia sebelum Undang-undang Jaminan Fidusia dibentuk adalah yurisprudensi arrest HGH tanggal 18 Agustus 1932 tentang perkara B.P.M melawan Clygnett.

Perjanjian dengan jaminan fidusia ini kemudian diatur dengan lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dengan cara dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan pelunasan hutang.³¹ Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada (3) tiga pertimbangan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia secara online.

Secara umum benda yang dijamin dengan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia secara online. Permohonan ini dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Kemudian surat sertifikat jaminan fidusia yang telah sah akan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia dan biayanya juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

3. Objek dan Subjek Fidusia

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau

korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.³²

Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda – benda tersebut wajib di daftar. Namun demikian bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan pada ruang lingkup berlakunya UUJF yaitu : berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang terdapat pada pasal 2 UUJF, kemudian hal ini di pertegas kembali oleh UUJF yang menyatakan bahwa UUJF tidak berlaku terhadap:

- a. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M atau lebih.
- b. Hipotik atas pesawat terbang.

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam UUJF dapat dibagi sebagai berikut :³³

- a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud.

³² Boedi Harsono, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia*, (Ghalia: Jakarta).

³³ Satrio..J ., 2002. *Hukum Jaminan Kebendaan*, PT, Citra Aditya.

- d. Benda bergerak.
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikatakan dengan hipotik.
- f. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, benda persediaan dapat juga menjadi objek jaminan fidusia. Untuk hak-hak atas tanah yang tidak tunduk kepada KUHPerdara, sejarah perundang-undangan kita mengenal pemisahan horizontal. Ciri-ciri hak memiliki bangunan diatas tanah orang lain itu hak milik horizontal adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan dibangun oleh pemilik dengan bahan-bahannya milik sendiri diatas tanah orang lain.
- b. Hak membangun didasarkan atas persetujuan dengan pemilik tanah.
- c. Bangunan dianggap dan diperlakukan sebagai “benda bergerak”.
- d. Tanah dan bangunan merupakan dua benda yang terpisah dan dapat dialihkan.
- e. Hubungan pemilik tanah dan pemilik bangunan diatur didalam perjanjian sewa.

- f. Jika hak sewa berakhir, pemilik bangunan tidak memperoleh ganti rugi. Pemilik tanah wajib mengambil alih bangunan dan arena itu pemilik bangunan wajib memborongkan bangunan tersebut.
- g. Pemutusan sewa harus seizin pejabat yang berwenang.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa dengan adanya pemisahan horizontal ini antara tanah dengan benda-benda lain seperti bangunan- bangunan yang ada di atas tersebut. Konsekuensinya dalam peraturan perundang- undangan, yang menjadi objek hak tanggungan adalah tanah saja. Sedangkan bangunan-bangunan yang ada diatas tanah dimungkinkan dijadikan untuk dijaminan secara terpisah.

4. Jaminan Fidusia Dalam Hukum Islam

Dalam Pandangan Hukum Islam Jaminan Fidusia yang merupakan sebuah perjanjian yang tidak merugikan salah satu pihak. Karena dalam fidusia objek jaminan tetap berada pada pemilik barang.³⁴ Sedangkan dalam konsep perlindungan harta jaminan fidusia menjadi perjanjian yang memberikan kemudahan kepada nasabah.

Jaminan tidak hanya dikenal di dalam Undang-Undang saja, dalam Islam juga mengenal dasar hukum adanya jaminan yakni terdapat pada QS.Al-Baqarah/2:283.³⁵

³⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).

³⁵ *Surat Al - Baqarah Ayat 283*, n.d.


وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم
 بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya :

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.

Seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an di atas jaminan berfungsi untuk memberikan hak tertentu atau merupakan bagi hasil bagi kreditur untuk dapat memperoleh kembali jumlah uang apabila debitur tidak menepati janjinya untuk melunasi pinjaman dibandingkan harus menyelesaikan dijalar pengadilan. Kekayaan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan semua benda yang dapat dijadikan jaminan atau tanggungan. Islam juga telah mengatur tentang hukum atas sebuah jaminan didalam Al-Qur'an yang mana tujuannya agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan kedua belah pihak, meskipun pada kenyataannya ada saja sebuah wanprestasi yang terjadi baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.³⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.³⁷

Penelitian kualitatif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana jaminan fidusia, bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus jaminan fidusia serta menganalisis hukum

³⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³⁷ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011).

pidana Islam terhadap jaminan fidusia . Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek dan subjek yang akan diteliti.³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, karena penulis ingin mengkaji tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.³⁹

³⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2020 PN Pre)" di Pengadilan Negeri Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁰ Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara.⁴¹ Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

⁴⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

1) Kepustakaan

2) Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴² Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*).

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁴³ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁴³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tanpa pada objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁴ Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

⁴⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁵ Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. *Coding*, pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan

⁴⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan

dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang beda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.

- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b. Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c. Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan? Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁴⁶

4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁷

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007).

⁴⁷ HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet, Ke-II* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Jaminan Fidusia dalam Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Parepare

Kronologi kasus ini terjadi pada tanggal 04 September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2018, bertempat di jalan Bau Masepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa II Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance namun terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II menyarankan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan.⁴⁹

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian pembiayaan dengan nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjiannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018.

Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik pada tanggal 04 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2018, bertempat di jalan Bau Masepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serah melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia.

Terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00239932.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih, sebagaimana yang tercantum dalam akta jaminan fidusia nomor 120, tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan.

Ketika perihal tersebut ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pun menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi digunakan melainkan untuk terdakwa II Basrul Hamid dan dalam hal ini, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance.

Sepengetahuan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa II Basrul Hamid mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna putih kepada saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance; Bahwa akibat perbuatan terdakwa

tersebut, pihak PT. Wom Finanace menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah).⁵⁰

Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Keadaan-keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan para terdakwa dapat ditiru oleh orang lain sehingga meresahkan lembaga pembiayaan.

b. Keadaan-keadaan yang meringankan

- 1) Para terdakwa menyesali perbuatannya
- 2) Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- 3) Para terdakwa belum pernah dihukum.⁵¹

Adapun alat bukti dalam perkara ini antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, tahun pembuatan 2010, warna putih stiker hitam pada bagian kap mesin, atap bagian atas dan pintu belakang, nomor polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, nomor mesin 1NZ – Y184240, nomor rangka MRO54HY91A4652154.
- 2) Sertifikat jaminan fidusia nomor: W23.00239932.AH.50.01 tahun 2018 tanggal: 28-12-2018, jam: 04:51:47.

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

- 3) Akta jaminan fidusia nomor 120 tanggal 06 desember 2018.
- 4) Surat kuasa pembebanan jaminan fidusia.
- 5) Surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan.
- 6) Perjanjian pembiayaan.
- 7) Foto copy dokumen kendaraan obyek fidusia (BPKB, STNK).
- 8) Kwitansi penerimaan dana yang diterima Basrul dari saksi Fira.
- 9) Surat peringatan.
- 10) Kartu piutang konsumen.
- 11) Surat pernyataan dan jaminan.
- 12) Surat pernyataan debitur.⁵²

Pertimbangan Hakim di atas belum dirasa cukup untuk menjadi keringanan dalam penjatuhan hukuman untuk terdakwa, jadi penulis ingin mengetahui tentang sejauh mana hakim mempertimbangkan pembuktian dalam kasus tindak pidana fidusia ini. Adapun hasil wawancara yang dilakukan Pengadilan Negeri Parepare oleh salah satu Hakim menjelaskan bahwa:

Pembuktian pada saat proses peradilan tindak pidana fidusia itu sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 1 angka (1). Jadi bagaimana membuktikannya tergantung apa yang dilakukan sama si penjamin fidusia. Pelanggaran yang sering terjadi pada kasus fidusia yaitu ketika pengalihan sebuah objek seperti kendaraan yang di kredit sebelum masa kredit selesai atau pelunasan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare yaitu melihat dari pemberi fidusia apakah memiliki niat jahat dalam

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

pengalihan sebuah objek atau barang yang masih bersifat pinjaman atau kredit.⁵³

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim dalam melakukan pembuktian sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, sehingga penulis selanjutnya ingin mengetahui bahwa Hakim mendahulukan keyakinannya pada proses pembuktian yang Hakim lakukan di persidangan. Adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Keputusan yang akan dilakukan Hakim adalah melihat hasil dari keputusan sebuah persidangan ketika si pelaku sudah memperlihatkan unsur-unsur kecurangannya dalam tindak pidana fidusia ini, maka Hakim akan mengambil sebuah keputusan sesuai Undang-undang fidusia. Ketika keputusan dari persidangan belum mencukupi maka Hakim akan melakukan keyakinan mereka dalam menindak lanjuti si pelanggar fidusia ini.⁵⁴

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan hukuman untuk terdakwa pada kasus ini sudah sangat yakin dan melihat ketentuan yang sudah diatur sehingga Hakim bisa memutuskan perkara tanpa ragu. Selanjutnya penulis ingin mengetahui tentang penafsiran yang digunakan hakim pada saat mempertimbangkan kasus ini, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Penafsiran hukum yang dilakukan oleh Hakim yaitu secara kontekstual dan tidak menafsirkan hukum secara tekstual, dalam artian selama si pelaku

⁵³ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

⁵⁴ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

pelanggar fidusia masih memiliki etika baik dalam hal ini maka Hakim akan memperlakukan hukum secara kontekstual.⁵⁵

Hasil dari wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Hakim secara kontekstual yang berarti melihat keadaan, situasi dan kejadian yang dilakukan terdakwa dalam persidangan dan terdakwa memiliki etika baik jadi Hakim memperlakukan hukum itu secara kontekstual. Kemudian penulis ingin mengetahui lagi tentang cara hakim mengkaitkan pasal yang didakwakan JPU dengan pasal yang diputuskan Hakim. Adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Keterkaitan antara pasal yang didakwakan penuntut dengan pasal yang diputuskan oleh Hakim dalam hal ini Hakim tidak melihat apa yang didakwakan oleh penuntut umum melainkan Hakim akan melihat dari dakwaannya. Misalkan sudah tiga pasal yang didakwakan maka dalam hal ini Hakim akan fokus dalam dakwaan tersebut. Dalam hal ini Hakim tidak terikat kepada jaksa penuntut umum maka dalam hal ini sebenarnya tidak terikat.⁵⁶

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa Hakim tidak melihat apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tetapi hakim fokus melihat dakwaan yang pasalnya berlapis sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak terikat dengan apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya penulis ingin tahu tentang cara Hakim mengetahui terdakwa tersebut bersalah, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

⁵⁵ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

⁵⁶ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

Dalam hal ini Hakim menilai dari beberapa hal yang pertama Hakim melihat dari perbuatannya apakah pelaku ini memang memiliki niat jahat ataukah si pelaku ini sedang mengalami gangguan jiwa, yang kedua Hakim harus kuenfikasikan pidana yang akan diberikan kepada si pelaku, ketiga yaitu pelaku mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini Hakim memiliki dua alasan dalam mengambil sebuah keputusan, yang pertama yaitu alasan pemaaf dan yang kedua yaitu alasan pembenar.⁵⁷ Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Hakim menilai dari gerak-gerik

atau tindakan terdakwa sehingga Hakim mengetahui bahwa terdakwa ini memang bersalah. Kemudian penulis ingin tahu lagi mengenai dasar Hakim mempertimbangkan dan memutuskan perkara kasus tindak pidana fidusia ini. Adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Didalam hal ini Hakim akan menilai dari unsur-unsur yang ada ketika unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa terbukti dilakukan maka dalam hal ini Hakim akan pertimbangan dalam tindak pidana fidusia.⁵⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar Hakim untuk mempertimbangkan kasus tindak pidana fidusia ini melihat dari semua unsur apakah sudah terpenuhi sesuai yang sudah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian penulis ingin mengetahui lagi tentang sesuai atau tidak penyelesaian kasus ini dengan peraturan yang ada, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre sudah dilakukan sebagaimana mestinya, adapun hal yang harus dilihat dari putusan ini yaitu selama si

⁵⁷ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

⁵⁸ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

pelaku sudah memperlihatkan etika baiknya dalam hal ini ingin membayar denda maka Hakim akan memberikan pertimbangan ke terdakwa.⁵⁹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kasus tindak pidana fidusia ini sudah sesuai dan dijalankan dengan mestinya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selanjutnya penulis ingin tahu tentang kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam persidangan berlangsung, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Kendala-kendala yang bisa saja terjadi itu banyak, misalnya seperti korban yang emosi atau keluarga korban yang emosi, membawa senjata tajam, membuat keributan. Dari beberapa kendala tersebut yang saya sebutkan itu bisa menghambat jalannya persidangan.⁶⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam persidangan itu karena emosi yang tak tertahan kepada terdakwa sehingga menghambat proses persidangan yang sedang berlangsung. Kemudian penulis ingin mengetahui tentang bolehkah Hakim memberikan pertimbangan hukum yang berbeda dalam satu putusan, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menerangkan bahwa :

Boleh, karena Hakim itu punya kebebasan dalam memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan ilmu dan keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara yang disidangkannya.⁶¹

⁵⁹ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

⁶⁰ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

⁶¹ Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Hakim mempunyai kebebasan dalam pertimbangannya yang menurut pengetahuan dan keyakinan Hakim itu sendiri dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana ini di dalam persidangan. Terakhir, penulis ingin mengetahui tentang apa yang terjadi jika Hakim salah mengambil keputusan, adapun hasil wawancara oleh salah satu Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjelaskan bahwa :

Hakim kalau salah mengambil suatu keputusan perkara maka akan kena sanksi administrasi atau pidana dan itu melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur untuk Hakim.⁶²

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa jika Hakim salah atau sengaja salah dalam memutus perkara maka Hakim akan di pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. untuk Hakim akan tetapi dalam hal ini Hakim sudah tepat dan bijak dalam memutuskan perkara kasus tindak pidana fidusia ini dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Berdasarkan keterangan sanksi-sanksi terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, dan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya itu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)

⁶² Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami melanggar pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. HARIYATI Binti H. LUTHFI dan terdakwa II. BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Terhadap tuntutan pidana tersebut, para terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya merasa menyesal. Bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Unsur-unsur yang menjadi bahan pertimbangan hakim yakni yang pertama adalah unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku.

Unsur yang kedua yakni “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2)” pengertian dan penerapan sub-unsur “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa pasal 23 ayat (2) berbunyi :Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur

ke-2 (dua) yaitu “Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” telah terpenuhi.⁶³

Unsur ketiga yakni “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” maka dari kronologi kasus ini hakim menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu “melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pidana pada pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre.

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tepat dan adil kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 (a) kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa terhadap permohonan dari para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan para terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa. Oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan, pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sehingga hakim menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama turut serta melakukan mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia".

Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, serta pidana denda masing-

masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yakni 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ancaman pasal 36 yakni paling sedikit 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (tahun) dan denda paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena selain dari keadaan yang meringankan dan memberatkan. Adapun selanjutnya yakni putusan Hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia Hakim juga dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu Hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang sedikit adil.

Sesuai fakta-fakta hukum didalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas) dan disertai dengan hati nurani Hakim. Dalam hal seorang Hakim akan menjatuhkan suatu putusan maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh Hakim merupakan suatu proses yang sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Putusan Hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan disadari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penetapan dasar hukum yang jelas, hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada Undang-undang dan dalam asas hukum jinayah yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 2 huruf (a) menjelaskan tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku jarimah) kecuali atas ketentuan jinayah dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-undang yang telah diterapkan.

Adapun Analisis dari peneliti berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan analisis dari penulis dasar pertimbangan Hakim putusan Pengadilan Negeri Parepare nomor 51/ Pid.Sus/2020/PN Pre tentang tindak pidana

fidusia Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kurang tepat karena dalam hal ini Hakim menjatuhkan pidana bersifat alternatif sedangkan bunyi pasal yang digunakan bersifat kumulatif yaitu pasal 36 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

B. Analisis Hukum pidana Islam terhadap jaminan fidusia dalam putusan nomor: 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Hukum pidana Islam disebut sebagai *jarimah*, dalam *jarimah* terdapat beberapa macam sanksi tindak pidana mulai dari sanksi yang ringan hingga sanksi yang berat dari sanksi tersebut terdapat aturan hukum yang yang mengaturnya.⁶⁴

Termasuk dalam hal ini contohnya tindak pidana fidusia yang sudah di atur dalam hukum pidana Islam tetapi hukuman yang diberikan ditentukan oleh syara' sehingga hukuman yang diberikan diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau disebut juga *ulil amri*.

Dalam Islam mengalihkan benda jaminan fidusia memang tidak ada tetapi mengalihkan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran suatu perjanjian dan suatu bentuk memakan harta orang lain dengan bathil.

Islam melarang perbuatan tersebut yaitu perbuatan *rahin* (orang yang memberikan gadai) yang memindah tangankan *marhun* (harta yang digadaikan untuk menjamin utang) tanpa seizin *murtahin* (orang yang menerima gadai) yang mengakibatkan kerugian terhadap *murtahin* atau bisa disebut juga kejahatan dalam

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 93.

jaminan fidusia itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam karena Islam sangat menentang orang-orang yang tidak memenuhi janji dan bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala hal yang merugikan orang banyak. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah/2:188.⁶⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kita tidak boleh memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan melanggar perjanjian karena bisa menimbulkan kerugian terhadap orang yang telah dilakukan. Perbuatan mengalihkan jaminan fidusia tanpa izin tertulis terlebih dahulu merupakan perbuatan melanggar perjanjian antara penerima fidusia dan pemberi fidusia dan perbuatan ini menimbulkan kerugian terhadap penerima fidusia oleh karena itu perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*).

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak tersebut telah mengkhianati janjinya hal itu sangat dilarang oleh agama Islam karena Islam sangat mewajibkan kita untuk memenuhi janji-janji yang kita buat dan Islam melarang kita

⁶⁵ Surat Al - Baqarah Ayat 188, n.d.

untuk melanggar perjanjian yang telah kita buat sendiri perjanjian tertulis tersebut ialah akta fidusia karena dalam akta fidusia tersebut sudah jelas hak hak dan larangan-larangan para pihak.

Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Contohnya apabila seseorang membeli mobil secara kredit tapi si pemberi fidusia ini menjual kepada si penerima fidusia tanpa ada persetujuan tertulis. Pada jaman nabi kasus jaminan fidusia belum ada dikarenakan kasus ini baru-baru ada.

Dalam hukum pidana Islam jarimah di bagi menjadi 3 yaitu :

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang memberikan ancaman hukumannya berupa hukuman *had*, artinya pemberian hukuman atas dasar yang telah ditentukan oleh *syara* yang menjadi hak Allah swt, adapun ciri *jarimah hudud* sebagai hukuman yang diberikan telah ditentukan oleh *syara* dan pemberian hukuman berupa hukuman maksimal dan pemberian hukuman tidak lain dari hak Allah swt, adapun kategori *jarimah hudud* sebagai berikut:

- a. Perzinahan
- b. Menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*)
- c. Perampokan (*hirabah*)
- d. Pemberontak (*al-Baqhyu*)

- e. Pemabuk
- f. *Murtad (riddah)*

2. *Jarimah Qishash* atau *Diyat*

Perbuatan yang ancamannya telah ditentukan kadar batas terendah dan tertinggi melihat dari kerugian yang ditimbulkan dari korban kepada si pembuat, yang apabila dari korban telah memaafkan maka hukuman tersebut harus dihapuskan merupakan hukuman yang didasarkan pada hak perorangan.

Adapun kategori *jarimah qishash* atau *diyat* sebagai berikut:

- a. Pembunuhan dengan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan karena ketidak sengaja
- d. Penganiayaan dengan sengaja
- e. Penganiayaan dengan tidak sengaja

3. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan pemberian hukuman berlaku bagi yang bersifat edukatif yaitu pemberian hukuman pelajaran bagi pelaku perbuatan dosa yang hukumannya tidak ada sanksi berupa hukuman *had* maupun *kafarat*, melainkan pemberian hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh hakim karena hukuman berat ringannya tidak ditentukan oleh *syara* melainkan hakim yang menentukan berat ringannya hukuman tersebut dengan tujuan memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Dapat dikatakan sebagai jarimah jika telah memenuhi unsur unsur berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas)

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syariat Islam lebih dikenal dengan *ar-rukun asy-syari*.⁶⁶

Dalam unsur tersebut dalam kasus ini adalah *jarimah* yang dilakukan oleh Hariyati Binti H Luthfi (47) dan Basrul Hamid (37) tahun adalah mengalihkan barang jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia. Dalam hukum pidana Islam sanksi pidana fidusia tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu sanksinya ialah *ta'zir*.

2. Unsur materiil (*Ar-rukun al-madi*)

Ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Unsur materil dalam kasus ini yaitu terdapat fakta fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa benar terdakwa telah mealakukan pidana fidusia

⁶⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*.

dengan cara oper kredit mobil Toyota Yaris kepada Basrul Hamid dan Fira tanpa sepengetahuan dan izin tertulis terlebih dahulu pada penerima fidusia.

3. Unsur moril (*Al-rukn al adabi*)

Ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman. Dalam kasus ini terdakwa Hariyati Binti H Luthfi 47 tahun dan Basrul Hamid 37 tahun bukan orang gila atau anak dibawah umur dan terdakwa tidak berada dibawah ancaman sehingga dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Unsur khusus

Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lainnya. Dalam kasus ini unsur khusus yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara mengoper kredit mobil pada orang lain.

Di dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan tindak pidana terdapat beberapa hukuman yang menyertainya. Ketentuan sanksi terhadap pelaku pidana fidusia dalam hukum Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun bukan berarti pelaku pidana fidusia tersebut terlepas dari sebuah hukuman. Sesuai yang dijelaskan diatas perbuatan pidana

fidusia merupakan *jarimah ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

Dalam kasus ini unsur khusus yaitu mengalihkan jaminan fidusia maka unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara mengoper kredit mobil pada orang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang ada maka terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi terhadap tindak pidana fidusia memang tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadist jadi sanksi yang dikenakan dalam *jarimah* ini ialah *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

Tindak pidana pengalihan jaminan fidusia itu secara khusus tidak diatur dan dibahas dalam hukum pidana Islam sebagaimana pemaparan diatas oleh karena itu tindak pidana pengalihan jaminan fidusia termasuk pidana *ta'zir*.

Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *ulil amri* atau Hakim jadi dalam hal ini penguasa atau lembaga sepenuhnya diberikan wewenang untuk menentukan kadar hukumnya. Dalam kasus ini hukuman terdakwa diputuskan oleh Pengadilan Negeri Parepare karena pidana fidusia merupakan *jarimah ta'zir* maka sanksi yang dijatuhkan pada pelakunya diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa setempat.

Disisi lain Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus ini bersifat alternatif dalam hukum pidana Islam penjatuhan pidana secara alternatif juga ditetapkan pada hukuman *qisas* bagi pembunuh yang telah mendapatkan kerelaan atau maaf dari keluarga korban sehingga hukuman *qisas* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. Sama halnya dengan kasus jaminan fidusia ini yang hukumannya tidak ada dalam syara' sehingga dijatuhkan *jarimah ta'zir*.

Berdasarkan analisis penulis sesuai dengan pandangan hukum Islam dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak ada dalam syara' dan mengikuti putusan *ulil amri* atau Hakim.

Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman bagi terdakwa pelaku tindak pidana fidusia dilihat dari penjatuhan hukuman, dimana dalam hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman *ta'zir*, berdasarkan pada Hakim atau *ulil amri* menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai nash-nash dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada alat bukti pada saat di persidangan dan hal-hal yang meringankan, memberatkan terdakwa, alat bukti serta keterangan yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan.⁶⁷

Sedangkan pada hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukum bagi terdakwa tetap berlandaskan pada kitab Undang-undang hukum pidana dengan penjatuhan hukuman berdasarkan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana

⁶⁷ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

fidusia serta memerhatikan sisi terdakwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan tujuan hukuman memberikan efek jera dan pembinaan kepada terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.Sus/2020/PN Pre) yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre tentang tindak pidana jaminan fidusia Majelis Hakim menetapkan berdasarkan dakwaan alternatif penuntut umum melanggar pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman yakni 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ancaman pasal 36 yakni paling sedikit 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 5 (tahun) dan denda paling sedikit 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena selain dari keadaan yang meringankan dan memberatkan.
2. Kasus ini termasuk dalam unsur khusus yaitu pengalihan jaminan fidusia maka unsur tersebut terpenuhi karena terdakwa telah mengalihkan barang jaminan fidusia dengan cara mengoper kredit mobil pada orang lain. Dalam hal ini telah terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang ada maka terdakwa bisa dikenakan sanksi, untuk sanksi terhadap tindak pidana

fidusia memang tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadist jadi sanksi yang dikenakan dalam *jarimah* ini ialah *jarimah ta'zir* karena *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tiak ditentukan Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi harus berdasarkan nash karena berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum serta pihak yang berwenang terutama yang berprofesi sebagai hakim agar sebelum memutuskan perkara di pengadilan hendaknya di sesuaikan dengan Undang-undang yang telah digunakan sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.
2. Supaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat terlaksana sesuai harapan para pihak serta dengan adanya peraturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia penulis mengharapkan kepada semua pihak agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan Undang-undang agar tidak terjadi tindak pidana fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amir, Abd Aziz. *Al- Ta'zir Fi-Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Bab al-Halaby wa Awladuhu, t.t., n.d.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004.
- At- Tasyri' Al- Jina Al- Islami*. Kairo: Maktabah Arabah, 1963.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian, Cet, Ke-II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta:Grafindo Persada, 2004.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Boedi Harsono. *Akibat Hukum Jaminan Fidusia*. Jakarta:Ghalia 2009.
- Durkheim, Emile. *Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Djazuli A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Harahap, Dody Azhandi. *Hilangnya Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemberi Fidusia Yang Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Muhammadiyah. Medan, 2020.
- Haq Islamul, *Fiqh Jinayah, Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press*, 2020.
- Januar, Ridwan. *Proses Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh ssDebitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2018.

La Hafi, Fikri dan Budiman 'Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia', *Al-IHKAM : Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2017.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.

Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Mawardi, Al-. *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Negeri Parepare, 11 November 2022.

Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2004.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Muslih. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslih, Ahmad Wardih. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ninie Suparni, SH. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Nufus, Raudhah Hayatun. "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Fidusia". *Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum. Surabaya*, 2019.

Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

'Putusan Pengadilan Negeri Parepare No : 51/Pid.Sus/2020/PN Pre'

Rizka. "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam "Jurnal Edu Tech" 2 (2016).

- Rachmadi Usman. *Hukum Kebendaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- H.Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo, 2004.
- SH, M. Hum Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Islam*. Bandung:Refika Aditama,2011.
- SH, Drs. Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- SH, Leden Marpauang. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: CitraAditya, 2002.
- Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Surat Al - Baqarah Ayat 283*, n.d.
- Surat Al - Baqarah Ayat 188*, n.d.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sutopo, HB. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Taimiyyah, Ibnu. *Siyasah Shar'iyah*. Kairo: Dar al- Bab al-Muktabarah, 1961.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Unais, Ibrahim. *Al- Mu'jam Al- Wasith*. Mesir: Darat-Turas al- Arabi, t.t, n.d.
- Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang*. Surabaya:Tesis-Universitas Airlangga, 2003.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : R-3293/ln.39/FSIH/PP.00.9/10/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HILDA ATIRMAN
Tempat/Tgl. Lahir : PONGKERU, 13 Maret 1999
NIM : 18.2500.056
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : PONGKERU, KEC. MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah PENGADILAN NEGERI PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

24 Oktober 2022

Dekan,




Rahmawati

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000796



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 796/IP/DPM-PTSP/11/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA :
 NAMA : **HILDA ATIRMAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
 ALAMAT : **DSN HULU PADANG, KAB. LUWU TIMUR**
 UNTUK : ; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :


JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JAMINAN PIDUSTA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 November 2022 s.d 02 Desember 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **03 November 2022**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : Pembina (IV/a)
 NIP : 19741013 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 • Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPITSP Kota Parepare (scan QRCode)







PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : pnparepare@yahoo.com Website : www.pn-parepare.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/2091 /HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare, dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Hilda Atirman
Nim : 18.2500.056
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam


Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Jaminan Fidusia"
(Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN Pre)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 November 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE


FAUSIAH, S.H
NIP. 19800703200604 2 002

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HILDA ATIRMAN
NIM : 18.2500.056
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus
Putusan NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Parepare

1. Sejauh manakah anda selaku hakim mempertimbangkan pembuktian pada saat proses peradilan tindak pidana fidusia?
2. Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat memutus perkara fidusia dalam kasus putusan NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre?

PAREPARE

3. Penafsiran apa yang hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan hukum?
4. Bagaimana hakim menilai keterkaitan antara pasal yang didakwakan oleh penuntut dengan pasal yang diputuskan oleh hakim?
5. Bagaimana hakim dapat menilai suatu terdakwa bersalah?
6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana fidusia?
7. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan NO.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
8. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana fidusia?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 31 Agustus 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(H. Islamul Haq, Lc., M.A.)
NIP 19840312 201503 1 004

(Andi Marlina, S.H., CL.A.)
NIP 19890523 201903 2 009



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Pizqi Nurridlo, S.H

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Hakim PN Parepare

Jabatan : Hakim


Alamat : Pengadilan Negeri Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hilda Atirman yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.Sus/2020/PN.Pre) DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 November 2022

Yang bersangkutan,


M. Pizqi Nurridlo, S.H





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.IA.3

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : *Hariyati Binti H Luthfi;*
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/6 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Timurama A.15 Nomor 13 A, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa I. Hariyati Binti H. Luthfi dalam Tahanan Rumah:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : *Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid;*
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Timurama A.15 Nomor 13 A, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dicetak:

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan fungsi pengadilan, namun dalam hal-hal tertentu masih menggunakan media perantara elektronik sesuai dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami dapatkan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermutu pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui Email : kpanteresa@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-304 3348 (ext 218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II. Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid dalam tahanan Rumah:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HARIYATI Binti H. LUTHFI dan Terdakwa II. BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami Melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang disampaikan, hal ini dapat dikoreksi atau diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3349 (ext 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. HARIYATI Binti H. LUTHFI dan Terdakwa II. BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) subsidi 3 (Tiga) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010, Warna Putih, Stiker hitam pada bagian kap mesim, atap bagian atas dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka MRC54HY91A4652154;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.50.01 Tahun 2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47;
 - Akta Jamina Fidusia Nomor 120 Tanggal 06 Desember 2018;
 - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;
 - Surat Persetujuan dan kuasa Penarikan Jaminan;
 - Perjanjian Pembiayaan;
 - Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK);
 - Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dari Saksi FIRA;
 - Surat Peringatan;
 - Kartu Piutang Konsumen;
 - Surat Pernyataan dan Jaminan;
 - Surat Pernyataan Debitur;
4. Menetapkan agar supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Ditujukan:
Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecenderungan untuk aktif, memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keamanan informasi yang akan terjadi, hal mana akan terus akan diperbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal. Anda mendapatkan maklumat informasi yang bermuat pada situs ini atau informasi yang berhubungan akan, namun belum terwujud, maka harap segera hubungi: Kantor Berita Mahkamah Agung RI melalui Email: info@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (sax 3 rlg)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa I HARIYATI Binti H. LUTHFI Bersama-sama dengan Terdakwa II BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2018, bertempat di Jalan Bau Massepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika diketahui oleh salah satu pihak, tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa II Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance namun terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II menyarankan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp. 135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018,
- Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dikatakan

Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsang terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor waktu dan tempat. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, serta harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: ap@mahkamahagung.go.id Telp: 021-399-3349 (ext.378)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pun menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi digunakan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid dan Dalam hal ini, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa II Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada Saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I HARIYATI Binti H. LUTHFI Bersama-sama dengan Terdakwa II BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04 September 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2018, bertempat di Jalan Bau Massepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa II Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance namun terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II menyarankan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjiannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018;

Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pun menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi penggunaan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid dan Dalam hal ini, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN/Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa II Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada Saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I HARIYATI Binti H. LUTHFI Bersama-sama dengan Terdakwa II BASRUL HAMID Alias BASRUL Bin HAMID, pada Tanggal 04 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara Tahun 2018, bertempat di Jalan Bau Massepe No.256 Kel. Labukkang Kec. Ujung, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal dari terdakwa II Basrul Hamid yang hendak membeli mobil di PT. Wom Finance namun terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II menyarankan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey, selanjutnya menyatakan bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya. Setelah itu, dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor. 608400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjannya memuat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dikirim

Republik Indonesia Berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan gejala pemalsuan maka terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat saja kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : laportasean@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018;

Bahwa terdakwa sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wow Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan hal tersebut baru diketahui oleh pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan. Dan ketika perihal tersebut ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi pun menjawab bahwa pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi digunakan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid dan Dalam hal ini, terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance. Dan atas sepengetahuan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, terdakwa II Basrul Hamid mengalihkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada Saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *Hasbullah*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dipenyidik Polisi;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Polisi sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dengan adanya 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris dengan jaminan BPKB Mobil tersebut yang dijaminkan oleh Para Terdakwa di PT. Wom Finance Cabang Parepare;
 - Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya kendaraan yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance;
 - Bahwa saksi sebagai Karyawan di PT. Wom Finance Cabang Parepare dan bertugas sebagai Head Remedial (Kepala Penarikan) dan diberi kuasa oleh perusahaan untuk melakukan pelaporan pada pihak berwajib;
 - Bahwa Kalau Terdakwa II Basrul Hamid pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Wom Finance Cabang Parepare;
 - Bahwa yang menjaminkan mobil tersebut adalah Terdakwa Hariyati;
 - Bahwa Nilai yang dimohonkan Terdakwa I Haryati pada waktu itu sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I seharusnya membayar setiap bulan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan mengangsur selama 35 bulan;
 - Bahwa Pada waktu Terdakwa I mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare;
 - Bahwa Yang bertanda tangan di permohonan kredit pinjaman tersebut ialah Terdakwa I Hariyati
 - Bahwa yang saksi ketahui uang tersebut memang untuk Terdakwa I Hariyati;
 - Bahwa sebelum kredit pinjaman tersebut dicairkan oleh PT. Wom Finance yang mensurvey Terdakwa I Hariyati, ialah Terdakwa II Basrun sendiri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Diketahui:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta untuk dapat mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pemerintah. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan ini atau informasi yang lainnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ruang Pers Mahkamah Agung RI melalui:
Email : apontersus@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa I menerima pinjaman kredit tersebut, Terdakwa I hanya melakukan pembayaran selama 11 (sebelas) bulan dari tenggang waktu 35 bulan yang diperjanjikan;
 - Bahwa untuk angsuran ke 12 (kedua belas) sampai angsuran ke 35 (tiga puluh lima) sampai sekarang belum terbayarkan;
 - Bahwa selama Terdakwa I Hariyati menunggak, saksi pernah memberikan teguran dan memberikan surat somasi sampai 3 (tiga) kali kepada Terdakwa Hariyati;
 - Bahwa pada waktu kami menyerahkan surat somasi kepada Terdakwa I Hariyati mobil tersebut sudah dipindah tangankan Terdakwa I kepada keluarganya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Hariyati uang tersebut diambil Terdakwa II Basrul;
 - Bahwa Pihak Wom Finance tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi persetujuan sewaktu Terdakwa I Hariyati mengajukan permohonan kepada PT. Wong Finance karena saksi hanya bagian mobil yang bermasalah;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut PT. Wong Finance Cabang Parepare mengalami kerugian sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi *Rahmat Bin Made*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui adanya Terdakwa I Hariyati selaku pemberi Fidusia mencairkan dana dari PT. Wong Finance dengan jaminan BPKB mobil Toyota Yaris memindah tangankan jaminan fidusia kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari pihak Wong Finance Cabang Parepare;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Wong Finance Cabang Parepare dengan jabatan kordinator kolektor penarikan, atau sebagai kepala bagian penagihan dan masih bekerja sampai sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa I Hariyati mengajukan permohonan pinjaman kredit ke PT. Wong Finance Cabang Parepare pada tanggal 4 September 2018, dan mulai menunggak angsurannya pada tanggal 4 April 2019 dan baru 9 (sembilan) kali angsuran yang dibayar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa I Hariyati;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mobil yang dijadikan jaminan ialah merek Toyota Yaris wama Putih dengan tahun pembuatan 2110 dengan Nomor Polisi DW 449 BC;
- Bahwa saksi yang mendatangi rumah Terdakwa I Hariyati dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan Terdakwa I menyampaikan kalau jaminan mobil tersebut sudah dipindah tangankan kepada keluarganya yang bernama Mandalawati;
- Bahwa yang saksi ketahui PT. Wong Finance mengalami kerugian sebanyak Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi *Elvira Sale Alias Vira*, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Hj. Mandalawati telah membeli 1 (satu) unit mobil dari perempuan anak dari Terdakwa I Hariyati Toyota Yaris wama putih dengan nomor Polisi DW 449 BC, yang masuk dalam obyek jaminan Fidusia di PT. Wom Finance Cabang Parepare;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dari Terdakwa II Basrul Hamid;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut dengan cara mengembalikan Down Payment (DP) Terdakwa II;
- Bahwa Pertama saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saksi mentranfer ke rekening Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa bukan Terdakwa II Basrul Hamid yang menjadi penjamin Fidusia di PT. Wom Finance Cabang Parepare;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil mobil tersebut tidak ada pihak dari PT. Wom Finance Cabang Parepare;
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli dari Terdakwa II Basrul Hamid;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II Basrul Hamid menyerahkan mobil kepada saksi dijelaskan bahwa mobil tersebut masih dalam cicilan;
- Bahwa saksi membayar angsuran ke orang yang bernama Adi dari pihak Wom Finance;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada pihak yang menerima uang angsuran mobil tersebut, bahwa saksi sudah beli mobil tersebut dan saksi yang akan membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa pada waktu Hj. Ema mengambil mobil dari saksi, saksi ada menjelaskan kepada Hj. Ema bahwa mobil tersebut harus dibayar angsurannya;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada Terdakwa II Basrun uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada waktu membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan mobil tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya, kemudian saksi serahkan kepada kakak saksi Hj. Ema;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kakak saksi yaitu Hj. Ema tidak membayar angsurannya;
- Bahwa yang saksi ketahui mobil tersebut sekarang ini diambil oleh Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut diambil Polisi dalam perkara Terdakwa yang sekarang ini di sidang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut diambil Polisi dalam perkara Narkotika atau dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi ada bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa Basrul Hamid;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Hariyati Binti H Luthfi;

- Bahwa Terdakwa I mengerti kenapa Terdakwa I dan Terdakwa II Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa, selaku nasabah dan telah mencairkan / meminjam uang di PT. WOM FINANCE, dengan jaminan BPKB Mobil dan obyek 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, kemudian mobil tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain, tanpa sepengetahuan tertulis dari pihak PT. Wom Finance;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut untuk mencairkan dana dengan jaminan BPKB dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris Warna Putih, pada tanggal 4 September 2018, dan telah berjalan selama 6 bulan angsuran, dan bermasalah/menunggak pembayaran pada tanggal 04 April 2019, dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN/Pr

Diseminasi

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dirangsangkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- telah menunggak sebanyak 9 kali angsuran sampai dengan saat ini, serta mobil tersebut telah dipindah tangankan oleh anak mantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II BASRUL;
- Bahwa Terdakwa I yang mencairkan dana pada PT. Wom Finance Parepare di Jalan Bau Massepe pada tanggal 4 September 2018, dengan Jaminan BPKB dan 1 (satu) Unit Mobil toyota yaris tahun pembuatan 2010, warna putih dengan Nomor Polisi DW 449 BC;
- Bahwa adapun jenis mobil yang masuk dalam objek Fidusia tersebut adalah Merek TOYOTA YARIS, warna Putih, pembuatan tahun 2010, dengan Nomor Polisi DW 449 BC, serta NORAK MR054HY91A4652154, dan NOSIN 1NZY184240;
- Bahwa dana yang Terdakwa I caikan pada saat itu adalah sebesar Rp. 135.415.000 (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan lama angsuran sebanyak 35 bulan, dengan angsuran setiap bulannya Rp.3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II Basrul telah menunggak dan tak pernah membayar lagi angsuran mobil tersebut pada PT Wom Finance, sejak bulan April 2019, karena mobil tersebut telah dipindah tangankan kepada Saksi FIRA/HJ, MANDALAWATI
- Bahwa mobil yang masuk obyek Fidusia tersebut telah dipindah tangankan oleh anak Terdakwa I yaitu PUTRI EMAYANTI, bersama suaminya yaitu Terdakwa II BASRUL, kepada Per. Hj. MANDALAWATI/Saksi FIRA, pada bulan Februari 2019;
- Bahwa mobil yang masuk obyek Fidusia, telah dipindah tangankan sesuai keterangan dari anaknya Per. PUTRI EMAYANTI, kepada Hj. MANDALAWATI/FIRA, belalamal BTN. Timurama dekat masjid Kel. Lompoe Kec. Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa I telah menandatangani perjanjian fidusia bemomor 808400015524, tanggal 04 September 2018, dan akta Fidusia Nomor 120, tanggal 6 Desember 2018, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa isi perjanjian fidusia yakni tidak akan memindah tangankan kendaraan bermotor objek jaminan dengan bentuk apapun kepihak manapun dan tidak akan membawa kendaraan bermotor tersebut keluar dari daerah kota pembelian tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT.WOM, serta Penerima kredit dilarang menggadaikan, menjual atau menjaminkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindah tangankan barang kepada pihak ketiga dengan cara bagaimanapun;

- Bahwa benar pada pengajuan kredit tersebut Terdakwa hanya atas nama saja, Terdakwa I tinggal tanda tangan saja, yang mengurus semua adalah anak mantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II BASRUL HAMID, Terdakwa I hanya menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, karena mobil tersebut anak mantu Terdakwa I yang akan pakai dan membayar cicilannya Terdakwa I hanya atas nama saja;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut diatas namakan kepada Terdakwa karena yang memiliki dokumen ijin usaha, rumah pribadi adalah Terdakwa, karena kalau anak mantu Terdakwa I pada saat itu belum punya ijin usaha dan dokumen lainnya;
- Bahwa pihak perusahaan pembiayaan PT. Wom Finance tidak mengetahui kalau Terdakwa hanya atas nama saja, karena kalau di ketahui pasti pencairan tidak dapat dilakukan.
- Bahwa obyek Fidusia tersebut dipindah tangankan sekitar bulan Januari 2019, kepada HJ. MANDALAWATI / FIRA, masalah harga Terdakwa I tidak tau pasti, yang mengetahui hal tersebut adalah anak mantu Terdakwa I Terdakwa II BASRUL HAMID.
- Bahwa awalnya mobil tersebut dipinjam oleh Saksi FIRA, kemudian dengan alasan mobil tersebut sangat disukai, sehingga Saksi FIRA, telah mengganti empat ban nya di Toyota, Pada saat itu anak Terdakwa I disodorkan nota untuk membayar biaya penggantian ban, karena pada saat itu belum memiliki dana, sehingga anak mantu Terdakwa I menyerahkan mobil tersebut untuk dilanjutkan cicilannya kepada Per. HJ. MANDALAWATI/FIRA dan terjadi kesepakatan antara anak Terdakwa I dengan Saksi FIRA, terkait nilai pengembalian dana, sampai terjadi transaksi antara keduanya Terdakwa I tidak tau pasti berapa besarnya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara tertulis, kami hanya menyampaikan secara lisan kepada pihak Won pada saat bagian kolektor datang menagih;
- Bahwa mobil tersebut dipindah tangankan sekitar bulan Januari 2019, kepada HJ. MANDALAWATI, dan FIRA, masalah harga Terdakwa I tidak tau persis;
- Bahwa awalnya mobil tersebut dipinjam oleh Saksi FIRA, kemudian dengan alasan telah mengganti empat bannya di Toyota, serta mobil tersebut sangat disukai sehingga berniat untuk melanjutkan cicilannya, dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih disinggulkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-304 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesepakatan antara anak Terdakwa I dengan Saksi FIRA, terkait nilai pengembalian dana, sampai terjadi teransaksi antara keduanya;

Terdakwa 2: *Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid;*

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan kasus dugaan tindak Pidana Jaminan fidusia dan atau Penyertaan dalam tindak Pidana, dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 36 UU RI No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Pasal 55, Pasal 56 KUHPidana, yang dilaporkan oleh **HASBULLAH (PT. WOM FINANCE)**
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I. HARIYATI dan memiliki hubungan keluarga dengannya dimana Terdakwa I. HARIYATI adalah Mertua Terdakwa II;
- Bahwa Pencairan kredit Terdakwa I HARIYATI, kalau tidak salah pada tanggal 4 September 2018, dan bermasalah menunggak pada April 2019, yang menjadi obyek Fidusia adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris, warna Putih, pembuatan tahun 2010, dengan Nomor Polisi DW 449 BC, serta NORAK MR054HY91A4652154, dan NOSIN 1NZY184240;
- Bahwa ciri-ciri mobil yang masuk dalam obyek Fidusia yang dijaminan oleh HARIYATI, adalah Toyota Yaris pembuatan tahun 2010 warna putih, dengan Nomor Polisi DW 449 BC, NORAK MR064HY91A4652154, dan NOSIN 1NZY184240;
- Bahwa dalam pencairan dana yang dimaksud, benar mertua Terdakwa hanya atas nama saja, yang menguasai dan memakai mobil tersebut adalah Terdakwa namun pembayarannya kadang Terdakwa II dibantu dalam artian kami bayar bersama;
- Bahwa benar pengajuan kredit tersebut mertua Terdakwa II Terdakwa I HARIYATI, hanya atas nama saja, yang mengurus berkas-berkas pengajuan kredit adalah Terdakwa II sendiri mertua Terdakwa II Terdakwa I HARIYATI, hanya tanda tangan saja, demikian juga dengan masalah Pembayaran angsuran yang membayar adalah Terdakwa II bersama mertua Terdakwa II yaitu Terdakwa I HARIYATI;
- Bahwa pengajuan kredit pencairan dana diatas namakan kepada Terdakwa I HARIYATI, dikarenakan yang memiliki dokumen ijin usaha, dan dokumen lainnya adalah Terdakwa I HARIYATI, sedangkan Terdakwa II tidak memiliki dokumen yang dimaksud;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Disklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat dikarenakan kami memiliki keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda memerlukan cakupan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3348 (sel. 3 line)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan pembiayaan PT. Wom Finance tidak mengetahui hal tersebut, karena kalau di ketahui pasti pencairan tidak dapat dilakukan;
- Bahwa pencairan dana dengan obyek Fidusia 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Wama Putih nomor Polisi DW 449 BC, sebanyak Rp. 135.415.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah), dengan angsuran Perbulannya Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), dengan lama pembiayaan yakni 35 bulan, Terdakwa II sudah membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali, sebelum Terdakwa II pindahkan ke pada Saksi FIRA;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa II pindahkan pada bulan Januari 2019, setelah berjalan empat bulan angsuran Terdakwa II pindahkan kepada Saksi FIRA, setelah sebelumnya Saksi FIRA, meminjam mobil tersebut dan mengganti ban, serta alat-alatnya;
- Bahwa awalnya harga yang disepakati dengan FIRA adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa proses pembayaran secara tunai sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Copy Kwitansi penerimaan dana dari Saksi FIRA yang ditandatangani sebanyak Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar tanda tangan diatas materai tersebut adalah tanda tangan Terdakwa II, demikian juga dengan dananya telah Terdakwa II terima namun secara bertahap sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dana yang Terdakwa II terima secara bertahap sebanyak 4 kali dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan pada saat penanda tangan Kwitansi tertulis Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) hal tersebut dikarenakan Saksi FIRA, meminta kepada Terdakwa II dengan alasan untuk diperlihatkan kepada orang tuanya (Per. HJ. MANDALAWATI);
- Bahwa mobil tersebut dipindahkan kepada Saksi FIRA, pada angsuran ke 5, dan bermasalah pada angsuran ke 7 (Tujuh)
- Bahwa Terdakwa II mengelahi apabila obyek Jaminan tidak boleh dipindahkan, pada saat itu mobil Terdakwa II pindahkan karena terdesak untuk membayar harga komponen mobil yang telah diganti oleh Saksi FIRA, sehingga mobil tersebut sekalian Terdakwa II oper kredit pada saat itu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid Sus/2020/PNPre

Disklaimer

Republik Indonesia berkecenderungan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun demikian hal ini tidak menjamin terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.

Ditulis dan Anda menemukan informasi yang bermasalah atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi: Kopertelekomunikasi@mahkamahagung.go.id

Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris E A/T, tahun pembuatan 2010 warna putih stiker hitam pada bagian kap mesin, atap bagian atas dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka MRO54HY91A4652154;
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00239932.AH.50.01 Tahun 2018 tanggal : 28-12-2018, Jam:04:51:47;
3. Akta Jaminan Fidusia Nomor 120 tanggal 06 Desember 2018;
4. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;
5. Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan;
6. Perjanjian Pembiayaan;
7. Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK);
8. Kwitansi penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dari Per. FIRA;
9. Surat Peringatan;
10. Kartu Piutang Konsumen;
11. Surat Pemyataan dan Jaminan;
12. Surat Pemyataan Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance;
- Bahwa awalnya terdakwa II *Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid* hendak membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan adminitrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II *Basrul Hamid* meminta kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey dan menyatakan bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dikemas

Kepenterasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. **Pembelajaran** fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. **Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui** Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3348 (ext.516)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018;

Bahwa Terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi melalui Terdakwa II yaitu Basrul Hamid sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun pada angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang baik terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan Terdakwa II Basrul tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wom Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi maupun Terdakwa II Basrul Hamid;

- Bahwa pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi penggunaan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid. Dimana terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance;
- Bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Wama Putih tersebut telah terdakwa II Basrul Hamid alihkan kepada saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata telah bersesuaian, serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hariyati Binti H Luthfi dan Terdakwa II Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Diketahui

Kepala Biro Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kami mohon maaf jika terdapat masih ditanggalkan terjadi permasalahan terkait dengan struktur dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan selalu kami tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui Email: keperluan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3368 (ext.3.0)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)";

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan" dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari Jaminan Fidusia adalah Hak Jaminan Atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lain;

Menimbang, bahwa pasal 23 Ayat (2) berbunyi : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan Fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau Hipotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PNPre

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi/kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa II *Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid* hendak membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II *Basrul Hamid* meminta kepada terdakwa I Haryanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Haryanti pihak PT. Wom Finance pun melakukan survey dan menyatakan bahwa terdakwa I Haryanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Haryanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjiannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Haryanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Haryanti Binti Luthfi melalui Terdakwa II yaitu Basrul Hamid sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun pada angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang baik terdakwa I Haryanti Binti Luthfi dan Terdakwa II Basrul tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wom Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Haryanti Binti Luthfi maupun Terdakwa II Basrul Hamid;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, bahwa terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi digunakan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid. Dimana terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance;

Menimbang, bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih tersebut telah terdakwa II Basrul Hamid alihkan kepada saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan di peroleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena adanya kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris yang dijadikan jaminan Fidusia pada PT. Wom Finance Cabang Parepare yang telah dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pemberi fidusia PT. Wom Finance;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa II *Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid* hendak membeli mobil di PT. Wom Finance akan tetapi terdakwa II Basrul Hamid terkendala dengan administrasi atau dokumen untuk pembiayaan sehingga terdakwa II *Basrul Hamid* meminta kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi untuk mengajukan permohonan kredit pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih kepada PT. Wom Finance dengan menyerahkan data berupa identitas lengkap dan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kemudian setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi PT. Wom Finance pun melakukan survey dan menyatakan bahwa terdakwa I

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti Binti Luthfi layak untuk membeli sebuah mobil secara kredit sebagaimana permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengajukan permohonan pinjaman ke PT. Wom Finance Cabang Parepare tanggal 4 September 2018 di jalan Bau Massepe No. 256 Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung Kota Parepare lalu dibuatlah perjanjian pembiayaan Dengan Nomor: 808400015524 yang harus dipatuhi oleh terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi yang mana isi perjanjannya memuat kewajiban pembayaran pihak kedua dengan total kewajiban Rp.135.415.00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan setiap bulannya terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi harus membayar angsuran sebesar Rp. 3.869.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali / bulan, terhitung sejak tanggal 04 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi melalui Terdakwa II yaitu Basrul Hamid sudah membayar angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, namun pada angsuran yang ke-8 (delapan) dan seterusnya sampai sekarang baik terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi dan Terdakwa II Basrul tidak membayar angsuran sedangkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dan merupakan milik PT.Wom Finance berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih, sebagaimana yang tercantum dalam Akta jaminan Fidusia No.120,- Tanggal 06 Desember 2018 tidak ada dalam penguasaan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi maupun Terdakwa II Basrul Hamid;

Menimbang, bahwa pihak PT.Wom Finance saat melakukan penagihan ditanyakan kepada terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi, dan terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi menjelaskan pada saat mengajukan permohonan kredit mobil pada PT.Wom Finance, mobil tersebut bukan untuk terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi penggunaan melainkan untuk Terdakwa II Basrul Hamid. Dimana terdakwa I Hariyanti Binti Luthfi hanya selaku atas nama yang memasukkan identitas pada saat pembelian mobil secara kredit pada pihak PT.Wom Finance;

Menimbang, bahwa sekarang 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Warna Putih tersebut telah terdakwa II Basrul Hamid alihkan kepada saksi Fira dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Wom Finance;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN/Pre

Disclaimer

Raportasean Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk sebuah mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan raketasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Raporisasi Mahkamah Agung RI melalui Email : raportasean@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3349 ext.318

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT.Wom Finance menderita kerugian sebesar Rp.112.201.000 (seratus dua belas juta dua ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu "melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pidana pada Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka tepat dan adil kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dikemas
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia beresiko untuk tidak mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemaksimalan secara bertahap dengan akurat dan keberlanjutan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi mengenai putusan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang lainnya yang belum tertera, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010, Warna Putih, Stiker hitam pada bagian kap mesim, atap bagian atas dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka MRO54HY91A4652154, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.50.01 Tahun 2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47, Akta Jamina Fidusia Nomor 120 Tanggal 06 Desember 2018, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Surat Persetujuan dan kuasa Penarikan Jaminan, Perjanjian Pembiayaan, Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK), Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dan Saksi FIRA, Surat Peringatan, Kartu Piutang Konsumen, Surat Pernyataan dan Jaminan, Surat Pernyataan Debitur telah disita dari PT. WOM FINANCE maka barang bukti tersebut *dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat ditiru oleh orang lain sehingga meresahkan lembaga Pembiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN/Pre

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan sejad permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian hal Anda menemukan hal-hal tersebut yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya, mohon segera menghubungi/Pengaduan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : lapor@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I *Hariyati Binti H Luthfi dan Terdakwa II Basrul Hamid Alias Basrul Bin Hamid*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Turut Serta Melakukan Mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan, serta Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris E A/T, Tahun pembuatan 2010, Wama Putih, Stiker hitam pada bagian kap mesim, atap bagian atas dan pintu belakang, Nomor Polisi yang terpasang pada bagian depan DD 280 AK, Nomor Mesin 1NZ-Y184240, Nomor Rangka MRO54HY91A4652154;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00239932.AH.50.01 Tahun 2018 Tanggal: 28-12-2018, Jam:04:51:47;
 - Akta Jaminan Fidusia Nomor 120 Tanggal 06 Desember 2018;
 - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;
 - Surat Persetujuan dan kuasa Penarikan Jaminan;
 - Perjanjian Pembiayaan;
 - Foto Copy Dokumen Kendaraan Obyek Fidusia (BPKB, STNK);
 - Kwitansi Penerimaan dana yang diterima Lel. BASRUL dari Saksi FIRA;
 - Surat Peringatan;
 - Kartu Piutang Konsumen;
 - Surat Pernyataan dan Jaminan;
 - Surat Pernyataan Debitur;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pre

Dikatakan

Keperdinasan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntutkan sesuai permasalahan teknis terkait dengan aliran dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang bertentangan dengan informasi yang sebenarnya ada, namun belum beres, maka harap segera hubungi/keperdasan Mahkamah Agung RI melalui Email : keperdasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dikembalikan kepada PT. WOM FINANCE;*

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Krisfian Fatahila, S.H.,	Khusnul Khatimah, S.H., M.H.,
Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.,	
	Panitera Pengganti,
	Rusdi Ali, S.H.,

PAREPARE

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PNPre

Diklaimer
Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun karena hal-hal tersebut masih dikendalikan oleh permasalahan secara bertahap dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana dapat terjadi karena perbedaan waktu dan lokasi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui Email: kopersentasan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

DOKUMENTASI



wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare
Bapak Mochamad Riqzi Nurridlo, S.H

BIODATA PENULIS



Hilda Atirman Lahir pada tanggal 13 Maret 1999. Alamat, Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Atirman dan Ibu bernama Masdayanti. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 235 Pongkeru, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Malili, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malili dan selesai pada tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA PUTUSAN NOMOR: 51/PID.SUS/2020/PN.PRE DI PENGADILAN NEGERI PAREPARE.**